



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan..../2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
2. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
3. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum alat berat yang bersangkutan.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud mengatur dasar pengenaan PAB pembuatan sebelum Tahun 2023 dengan tujuan agar tersedianya dasar pengenaan PAB pembuatan sebelum Tahun 2023.

Pasal 3..../3

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penghitungan dasar pengenaan PAB; dan
- b. dasar pengenaan PAB untuk Alat Berat yang belum ditetapkan atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU dan/atau harga dari sumber lainnya atas alat berat.
- (3) Dalam hal HPU suatu alat berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
 - a. harga alat berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan alat berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga alat berat dengan merek alat berat yang sama;
 - d. harga alat berat dengan tahun pembuatan alat berat yang sama;
 - e. harga alat berat dengan pembuat alat berat;
 - f. harga alat berat dengan alat berat sejenis;
 - g. harga alat berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJAB dari Provinsi lain;
 - j. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - k. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJAB berdasarkan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk alat berat baru atau alat berat pembuatan Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2023; dan

b. untuk..../4

b. untuk selain alat berat baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (5) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT UNTUK ALAT BERAT YANG BELUM DITETAPKAN ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 5

- (1) Dalam hal NJAB sebagai dasar pengenaan PAB, belum ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, NJAB sebagai dasar pengenaan PAB mempedomani Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penetapan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya Perhitungan Dasar Pengenaan PAB oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penetapan NJAB sebagai dasar pengenaan PAB, masih ada yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, NJAB sebagai dasar pengenaan PAB mempedomani Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penetapan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam hal NJAB belum tercantum dalam Peraturan Gubernur mengenai dasar pengenaan PAB pembuatan sebelum tahun berjalan, NJAB sebagai dasar pengenaan PAB mempedomani Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penetapan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Januari 2024
13 Rajab 1445


Pj. GUBERNUR ACEH,



ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Januari 2024
13 Rajab 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 03

